

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1990

TENTANG

MEMPERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959
TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAK
SA SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP PENAGIHAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TING
KAT I SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menegakkan ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah, maka kepada para wajib-pajak dan retribusi daerah yang lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya, perlu dilakukan penagihan dengan Surat Paksa;
 - b. bahwa berhubung dengan itu, dipandang perlu memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang, terhadap penagihan pajak dan retribusi daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
 - c. bahwa untuk itu perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 - tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1959 - tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN:.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN TENTANG MEMPERLAKUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA SECARA MUTATIS MUTANDIS TERHADAP PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN.

Memberlakukan secara mutatis mutandis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagai Undang-undang, terhadap Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah dengan penyesuaian sebagai berikut :

- a. Menteri Keuangan;
- b. Negara;
- c. Pajak Negara.

diubah dan harus dibaca :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- b. Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
- c. Pajak dan Retribusi Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Pasal 2

Memberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 secara mutatis mutandis terhadap penagihan pajak dan retribusi daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, kecuali ketentuan dalam Bab III tentang penyanderaan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 1 Desember 1975 Nomor 04 Tahun 1975 tentang sandera (gijzeling).

Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2) Peraturan.....

- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diund-
dangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintah-
kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempat-
annya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I-
Sumatera Selatan.-

Palembang, 10 Februari 1990.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DATI I SUM.SEL.
K E T U A,

dto

dto

H. ZAINAL ABIDIN NING

H. RAMLI HASAN BASRI

DISAHKAN

DENGAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
TANGGAL 15 October 1990...NOMOR 973.26-860.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM DAN
OTONOMI DAERAH

DIREKTUR PEMBINAAN PEMERINTAHAN DAERAH,

Cap/dto.

DRS. MOCH. DLAJAD

DIUNDANGKAN

DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH TK.I
SUMATERA SELATAN

NOMOR ...I...TAHUN 1990...SERIE ...A:....
PADA TANGGAL 12 November 1990.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH,

dto

(H. M. A R U B, SH)
NIP. 440 004 063

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 1990

T E N T A N G
PENAGIHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN SURAT PAKSA

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini dibuat dengan maksud memberikan landasan hukum bagi perangkat Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan yang mempunyai tugas untuk itu, dalam rangka melakukan penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa sebagai upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Daerah.

Penagihan atas Pajak dan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa sangat diperlukan sebagai upaya terakhir untuk memaksa wajib pajak dan retribusi daerah yang lalai dan atau tidak melaksanakan kewajibannya.

Adanya Surat Paksa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, timbul dari pengalaman bahwa kenyataannya masih dijumpai adanya sementara wajib pajak dan retribusi daerah yang lalai dan atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana layaknya.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak dan Retribusi Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah sendiri yang harus selalu diusahakan intensifikasi dan ekstensifikasi demi peningkatan pembangunan daerah.

Sehubungan dengan itu, maka sebagai perwujudan dari otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah maka menjadi kewajiban Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan untuk mengatur Rumah Tangganya sendiri dalam usaha pelaksanaan pemerintahan yang berdaya-guna dan berhasil-guna termasuk urusan-urusan yang telah menjadi urusan Rumah Tangganya yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

Undang-undang.....

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 telah mengatur ca
ra-cara penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa, oleh
karena itu untuk pelaksanaan penagihan Pajak dan Retribu
si Daerah dengan Surat Paksa di Propinsi Daerah Tingkat-
I Sumatera Selatan cukup memberlakukan secara mutatis mu
tandis Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.